

PERATURAN DAERAH  
KOTA BANJARBARU

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

POLA TARIF PELAYANAN  
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT  
DAERAH IDAMAN KOTA  
BANJARBARU

DITETAPKAN DI BANJABARU  
PADA TANGGAL 11 NOPEMBER 2017

DIUNDANGKAN DI BANJABARU  
PADA TANGGAL 11 NOPEMBER 2017

LEMBARAN DAERAH KOTA  
BANJARBARU TAHUN 2017  
NOMOR 11

TAMBAHAN LEMBARAN  
DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 74



**WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN  
KOTA BANJARBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru menjadi Badan Layanan Umum Daerah, perlu pengaturan tarif terhadap pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit disusun berdasarkan perhitungan biaya satuan riil (*riil unit cost*) untuk setiap jenis pelayanan, maka sehubungan hal tersebut diperlukan tindak lanjut terhadap pengaturan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/ MENKES/ PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

dan

**WALIKOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN KOTA BANJARBARU**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat RSD Idaman Kota Banjarbaru adalah organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara umum baik perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut BLUD RSD Idaman Kota Banjarbaru adalah organisasi perangkat daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
7. Direktur adalah Direktur BLUD RSD Idaman Kota Banjarbaru.
8. Pola Tarif BLUD RSD Idaman Kota Banjarbaru adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggara kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
9. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat.
10. Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
11. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik dan pelayanan kefarmasian.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal di Rawat Inap.

13. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan/atau upaya kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di rumah sakit kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk pemeriksaan, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, tindakan, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya di Instalasi Rawat Inap.
15. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
16. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien atau institusi di rumah sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik seperti pelayanan administrasi, pelayanan pendidikan dan penelitian, ambulan, mobil jenazah dan lain-lain.
17. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik dan bimbingan sosial medis serta rehabilitasi lainnya.
18. Pemulasaran /perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
19. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
20. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada penerima pelayanan sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
21. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan.
22. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
24. Tindakan medik non operatif invasif adalah tindakan kepada pasien yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan tanpa pembedahan.
25. Tindakan medik non operatif non invasif adalah tindakan kepada pasien yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan tanpa pembedahan, yang tidak mempengaruhi atas keutuhan jaringan pasien.

26. Tindakan Keperawatan adalah tindakan perawat baik tindakan individu maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan tindakan maupun asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi implementasi keperawatan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan.
27. *Unit Cost* adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tak langsung.
28. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitasi dan bahan-bahan tertentu.
29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penerima pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
30. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP) yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
31. Akomodasi adalah penggunaan fasilitasi ruang rawat inap, bahan medis habis pakai (BMHP) tertentu serta makan padat lunak.
32. Pelayanan lainnya adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit terkait pemanfaatan kekayaan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Asas Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. kemanusiaan;
- b. etika dan profesionalitas;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. persamaan hak dan anti diskriminasi;
- f. pemerataan;
- g. perlindungan dan keselamatan pasien;
- h. kompetisi yang sehat;

- i. adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak mengutamakan mencari keuntungan, melainkan sebagai perwujudan dalam pembiayaan penyelenggaraan rumah sakit yang berkesinambungan;
- j. keterbukaan; dan
- k. akuntabilitas.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. memberikan landasan hukum dan transparansi atas peneanaan tarif layanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat.

## BAB III STANDAR PELAYANAN

### Pasal 4

- (1) Rumah sakit dalam memberikan pelayanan menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur Rumah Sakit kepada Walikota untuk ditetapkan.
- (3) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas pelayanan, pemerataan dan kesetaraan pelayanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan pelayanan.

## BAB IV PEDOMAN PENETAPAN TARIF

### Bagian Kesatu Kebijakan Tarif

### Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan pelayanan kesehatan di BLUD RSD Idaman Kota Banjarbaru dikenakan tarif layanan.

- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan BLUD RSD Idaman Kota Banjarbaru.

**Bagian Kedua  
Objek dan Subjek Tarif**

**Pasal 6**

Objek Tarif Pelayanan Kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan dan kegiatan lain yang ada di BLUD RSD Idaman Kota Banjarbaru.

**Pasal 7**

- (1) Subyek tarif pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan kegiatan lain yang ada di BLUD RSD Idaman Kota Banjarbaru.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama.

**Bagian Ketiga  
Penetapan Tarif Kelas**

**Pasal 8**

- (1) Penetapan tarif kelas ditetapkan berpedoman pada ketentuan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Penetapan Tarif.
- (2) Struktur dan besarnya tarif kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan :
  - a. kontinuitas dan pengembangan pelayanan;
  - b. daya beli masyarakat;
  - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
  - d. kompetisi yang sehat.

**BAB V  
PENINJAUAN BESARAN TARIF**

**Pasal 9**

- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan besaran tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, biaya per pelayanan (*unit cost*) dan perubahan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VI ASURANSI KESEHATAN

### Pasal 10

- (1) Pasien peserta jaminan sosial yang menggunakan fasilitas pelayanan di RSD Idaman Kota Banjarbaru ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien peserta Asuransi Komersial yang mempergunakan fasilitas pelayanan di RSD Idaman Kota Banjarbaru berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan.

## BAB VII KERINGANAN CARA PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 11

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan dalam pemberian keringanan cara pembayaran pelayanan kesehatan bagi pasien kepada Direktur.
- (2) Keringanan cara pembayaran pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan pasien.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 11 Nopember 2017

WALIKOTA BANJARBARU,



H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 11 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH,



H.SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN ( 59 / 2017)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN KOTA BANJARBARU**

**I. UMUM**

Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena itu rumah sakit diharapkan mampu menjalankan fungsinya memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengedepankan kualitas, efisiensi dan efektifitas serta mampu menerapkan manajemen keuangan yang berbasis kinerja.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum yang menentukan penentuan pola Tarif pelayanan rumah sakit disusun berdasarkan perhitungan biaya satuan riil (riil unit cost) setiap jenis pelayanan, maka dipandang perlu melakukan pengaturan tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Dalam pasal ini memuat pengertian/definisi/istilah yang bersifat teknis dan sudah baku dengan maksud agar terdapat keseragaman pengertian, dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

*Unit Cost* meliputi *Unit Cost* Jasa Sarana dan *Unit Cost* Jasa Pelayanan. *Unit Cost* Jasa Sarana adalah biaya jasa sarana setiap satuan pelayanan yang dihitung dengan metode pendekatan *real cost (activity-based cost system* modifikasi) meliputi Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung. Biaya Langsung dapat meliputi : obat, bahan medis habis pakai dan non medis, biaya operasional dan pemeliharaan alat medis dan non medis yang digunakan secara langsung pada masing-masing pelayanan. Biaya Tidak Langsung dapat meliputi : biaya administrasi dan umum, biaya pendidikan dan pengembangan, dan biaya lain-lain di luar pelayanan di unit yang diturunkan pada tiap-tiap aktivitas layanan.

*Unit Cost* Jasa Pelayanan adalah biaya jasa pelayanan tiap-tiap satuan pelayanan yang dihitung berdasarkan usulan pelaksana pelayanan, dengan mempertimbangkan harga jasa pelayanan yang berlaku umum dan tarif Rumah Sakit sekitar.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 74